

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Pemerintah Indonesia telah mengubah sistem pemungutan pajak yang semula menggunakan *official assessment* menjadi *self assessment* sejak tahun 1983. Pada *official assessment*, wewenang penetapan besaran pajak berada di tangan pemerintah sedangkan pada *self assessment* wewenang tersebut berada pada wajib pajak (Qalbi & Asmara, 2022). Mengutip dari portal berita Kontan.co.id, Direktorat Jendral Pajak menyatakan bahwa sampai dengan akhir September 2023, telah tercatat sebanyak 14,59 juta surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh) yang telah di serahkan oleh wajib pajak dari 19,44 juta wajib pajak yang harus melaporkan SPT, dengan rincian 17,51 wajib pajak orang pribadi dan 1,92 juta wajib pajak badan. Dimana telah tercapai pengumpulan SPT tahunan mencapai 90,23% dari target kementerian keuangan yang mengharpkan pelaporan SPT pada 2023 sebesar 83% atau sebanyak 16,18 juta SPT, namun jumlah tersebut masih bisa bertambah hingga akhir tahun 2023. Penerimaan atas pelaporan ini mengalami fluktuasi dari beberapa tahun terakhir, dimana pada tahun 2021 mencapai 84,07% atau 15,9 juta SPT dari target 19 juta SPT dan tahun 2022 mencapai 83,2% atau 15,8 juta SPT dari target 19 juta SPT.

**Tabel 1. 1**  
**Tabel Posisi Penerimaan Perpajakan dalam APBN**  
**tahun 2021 dan 2011 (Dalam triliun Rupiah)**

Uraian	APBN		Realisasi 2021		Realisasi 2022	
	2021	2022	Jumlah	%	Jumlah	%
<b>Penerimaan Perpajakan</b>	1.444,5	1.783,9	1.547,8	107,2	2.034,5	114,05%
i. Pajak dalam negeri	1409,6	1.704,9	1474,1	104,6	1.943,7	114,0%
a) Pajak penghasilan	863,8	813,7	696,7	101,9	991,5	121,9%
– Migas	45,8	64,7	52,8	115,4	77,8	120,2%
– Non Migas	638	749,0	643,8	100,9	908,9	121,3%
b) Pajak Pertambahan Nilai	518,5	618,1	551,9	106,4	694,8	112,4%
c) Pajak Bumi dan Bangunan	14,8	20,9	18,9	127,6	23,8	113,9%
d) Cukai	180	220	195,5	108,6	226,7	103,04%
e) Pajak Lainnya	12,4	11,4	11,1	89,5	6,8	59,6%
ii. Pajak Perdagangan Internasional	35,0	79,0	73,7	210,8	90,9	115%
– Bea Masuk	33,2	42,3	39,1	117,9	51,2	121%
– Bea Keluar	1,8	36,7	34,6	1.933,7	39,8	108,4%

*Data dihimpun dari kemenkeu.go.id, LKPP yang telah di audit tahun 2021 dan 2022 serta di olah oleh peneliti.*

Merujuk pada kutipan dari portal berita CNBC, penerimaan pajak pada tahun 2023 sampai dengan september masih tumbuh positif terutama didukung oleh kinerja kegiatan ekonomi yang baik. Realisasinya mencapai Rp 1.387,78 triliun (80,78% dari target) atau tumbuh 5,9%. PPh Migas tercatat sebesar Rp 54,31 triliun pada September 2023, atau turun 12,66% dari posisi tahun lalu. Data Kemenkeu juga menunjukkan PPh Non Migas mencapai Rp 771,75 triliun atau 88,34% dari target. Angka ini naik 6,69% per September 2023 dari posisi yang sama tahun lalu. Sementara itu, PPN & PPnBM tercatat sebesar Rp 536,73 triliun atau 72,4% dari target. PPN & PPnBM ini tumbuh 6,39% per September 2023. Selanjutnya, PPh Migas sebesar Rp 54,31 triliun atau 88,4% dari target tahun 2023. Namun, pertumbuhannya terkontraksi sebesar 12,64%. Terakhir, PBB & pajak lainnya tembus Rp 24,99 triliun per September 2023. Nilai ini setara dengan 62,45% dari target tahun ini. Setoran PBB & pajak lainnya ini tumbuh 22,52% dibandingkan

September 2022. Tetapi, kinerja penerimaan melambat dibandingkan tahun sebelumnya terutama disebabkan oleh penurunan signifikan harga komoditas, penurunan nilai impor, dan tidak berulangnya kebijakan Program Pengungkapan Sukarela.

Pertumbuhan penerimaan perpajakan harus ditingkatkan untuk tahun-tahun berikutnya, sebab pentingnya penerimaan perpajakan tidak dapat diabaikan karena pastinya memiliki dampak yang berarti bagi pendapatan negara yang bermuara kepada meningkatkan stabilitas, penyediaan layanan publik dan lainnya.

**Tabel 1. 2**  
**Realisasi Penerimaan Perpajakan 2018-2022**

Tahun	Anggaran (triliun)	Realisasi (triliun)	Pencapaian (%)	Kontribusi dalam pendapatan negara
2018	1.618,1	1.518,7	93,86	78,14%
2019	1.786,3	1.546,1	86,6	78,86%
2020	1.404,5	1.285,1	91,5	77,99%
2021	1.444,5	1.547,8	107,15	76,95%
2022	1.783,9	2.034,5	110,05	77,18%

*Data yang dihimpun dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang telah di audit*

. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pajak memiliki porsi yang besar dalam pendapatan negara, dan kontribusinya sangat penting terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi pemerintah, dan penerimaan pajak digunakan untuk mendukung berbagai program yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat.

Pajak merupakan denyut nadi suatu negara yang nilainya sangat besar demi kelangsungan hidup sebuah negara. Untuk itu, negara membuat undang-undang perpajakan dan peraturan lain yang mengatur hal perpajakan. Tujuan dibentuknya undang-undang dalam pemungutan pajak adalah untuk mendapatkan penghasilan

negara dari pajak sebesar-besarnya (Puji Lestari & Siti Aliyah, 2022). Undang-undang ini pun memiliki celah untuk melakukan praktik penghindaran pajak yang sangat sering dilakukan oleh wajib pajak.

Perusahaan cenderung melakukan *tax aggressiveness* untuk mengurangi penghasilan kena pajak dan meminimalkan beban pajak perusahaan yang ditanggung (Qalbi & Asmara, 2022). Dalam perusahaan, pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dapat dikatakan sebagai biaya yang akan mengurangi laba, semakin besar tingkat laba yang diperoleh perusahaan maka akan semakin besar pula pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Perusahaan yang merupakan wajib pajak menganggap bahwa pajak merupakan beban yang akan mengurangi keuntungan dalam perusahaan. Hal tersebut mendorong perusahaan untuk mencari cara agar mengurangi beban pajak yang akan ditanggung oleh perusahaan. Dengan demikian, perusahaan akan menjadi lebih agresif dalam pelaksanaan pembayaran perpajakan.

Hal ini terbukti dengan adanya beberapa kasus atau praktik terkait terjadinya *tax aggressiveness* yang telah terungkap. Salah satunya adalah kasus yang dilakukan PT. Adora Energy Tbk tahun 2019 dengan sistem *transfer pricing*. PT Adora Energy Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan yang sangat besar di Indonesia. Berdasarkan Laporan Saksi *Global Witness* mengenai *Taxing Time For Adaro*, Adaro Energy Tbk telah mengubah keuntungan pertambangan batu bara Indonesia menjadi lokasi bebas pajak untuk anak perusahaan *Coaltrade Services International* yang berbasis di Singapura. Hal ini dilakukan untuk mengurangi beban pajak di Indonesia dengan mentransfer dana ke

perusahaan terafiliasi. Perusahaan tersebut telah mengurangi kewajiban pajak yang terutang di Indonesia sebesar US\$ 14 juta per tahun

Selain kasus tersebut, adapun kasus lainnya yang dilakukan oleh salah satu perusahaan sektor barang konsumsi yaitu *British American Tobacco* (BAT) melalui PT Bentoel Internasional Investama yang melakukan penghindaran pajak dengan cara mengalihkan separuh dari pendapatannya. BAT telah melakukan pengalihan sebagian pendapatannya keluar Indonesia dengan cara melakukan pinjaman intra perusahaan. Dampak dari penghindaran pajak tersebut, negara mengalami kerugian sekitar US\$11 juta pertahun.

Hal ini menyebabkan pengakuan laba pada perusahaan dalam negeri menjadi lebih rendah. Kedua perusahaan ini merupakan perusahaan besar baik dari sisi aset maupun jaringan bisnisnya. Hal menarik lainnya, perusahaan ini memiliki rasio *leverage* yang tinggi. Dimana penggunaan utang oleh perusahaan dapat digunakan untuk penghematan pajak karena memperoleh insentif berupa beban bunga yang akan menjadi pengurang penghasilan kena pajak.

Adapun kasus yang menjerat perusahaan ternama Gucci pada tahun 2017 silam. Gucci merupakan perusahaan terkenal yang memproduksi berbagai macam fashion yang berasal dari Italia. Pada 5 Desember 2017 seperti yang dilansir oleh *inews.id*, menyatakan bahwa Gucci melakukan penghindaran pajak hingga miliaran dolar karena Gucci membayar pajak keuntungan penjualan di Italia ke negara lain yaitu negara Swiss, dimana negara Swiss memiliki aturan pajak yang lebih longgar sehingga Gucci dapat menghindari kewajiban pajak domestik sekitar Rp 22,5 triliun. Otoritas Italia menerapkan kebijakan yang sangat tegas. Gucci dengan jelas melakukan pergeseran laba untuk mengurangi beban pajak dengan cara memindahkan labanya dari

Italia dimana negara tersebut memungut tarif pajak dengan jumlah yang besar ke negara Swiss yang memiliki tarif pajak rendah. Meskipun pengalihan pajak umum dilakukan di Italia, tetapi banyak yang menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh Gucci karena dinilai merugikan negara. Otoritas Italia saat ini menindak tegas siapa saja yang dengan sengaja melakukan tindakan penghindaran pajak yang membuat kerugian negara dalam jumlah besar. Tindakan oleh Gucci merupakan tindakan yang menginginkan untuk membayar pajak seminimal mungkin dengan cara merencanakan penghindaran pajak. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut juga berkaitan dengan pihak pemilik modal dan manajemen di perusahaan (Agustina & Hakim, 2021).

Sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan (Triyanti et al., 2020) menunjukkan *leverage* memiliki pengaruh terhadap *tax aggressiveness* namun tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan (Honggo & Marlinah, 2023) yang menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

*Tax aggressiveness* yang dilakukan oleh perusahaan dapat dipengaruhi oleh umur perusahaan itu sendiri. Karena semakin lama perusahaan tersebut berdiri, menunjukkan kemampuan tersebut menjaga eksistensi yang tentunya diiringi dengan pengelolaan yang baik serta sumber daya manusia yang lebih matang berpengalaman dan yang mampu menngondisikan pajak perusahaan sedemikian rupa seperti yang diinginkan.

Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan (Antari & Merkusiwati, 2022) *tax aggressiveness* juga dapat dipengaruhi oleh ukuran perusahaan itu sendiri. Perusahaan yang lebih besar akan memiliki kemampuan yang lebih besar pula dalam menghasilkan laba, tentunya hal ini dapat membuat beban pajak

semakin bertambah, yang cenderung akan membuat perusahaan melakukan praktik *tax aggressiveness*.

Dan *Tax aggressiveness* juga di pengaruhi oleh *Board of Commissioners* (Honggo & Marlinah, 2023) yang dalam penelitiannya menggunakan proksi komisaris independen. Komisaris independen adalah perseorangan bagian dari luar perusahaan, sehingga tidak ada hubungan dengan pemegang saham pengendali dari berbagai aspek, tidak memiliki hubungan dengan direksi atau dewan komisaris dan tidak memiliki jabatan sebagai direktur dan dewan komisaris (Sari & Rahayu, 2020). Diharapkan dengan adanya dewan komisaris pada perusahaan dapat melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan, misalnya saja tindakan yang merujuk kepada agresivitas pajak.

Hasil Penelitian (Suryani & Mariani, 2019) menunjukkan bahwa umur perusahaan memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* yang sejalan dengan penelitian (Triyanti et al., 2020), namun tidak sejalan dengan hasil dari penelitian (Honggo & Marlinah, 2023) dan penelitian (Fasiska et al., 2023) yang tidak mendapati adanya hubungan antara umur perusahaan dengan penghindaran pajak, baik kecil maupun besar perusahaan akan patuh dan tidak mengambil risiko pada saat pemeriksaan pajak yang dapat berdampak buruk bagi citra perusahaan.

Pada penelitian yang di lakukan (Honggo & Marlinah, 2023) yang sejalan dengan penelitian (Triyanti et al., 2020) mendapati adanya pengaruh antara ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak. Namun tidak sejalan dengan penelitian (Suryani & Mariani, 2019) dan penelitian (Fasiska et al., 2023) yang menemukan besar kecilnya suatu perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Baik besar maupun kecil perusahaan cenderung mencari laba yang sebesar-besarnya.

Penelitian (Loen, 2022) yang sejalan dengan penelitian (Rinanda & Ardian, 2020) menemukan adanya pengaruh antara komisaris independen dengan penghindaran pajak. Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Triyanti et al., 2020) serta penelitian (Fitria, 2018) yang mendapati bahwa banyaknya dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan pendahuluan singkat di atas, peneliti menemukan adanya inkonsistensi serta *gap* pada penelitian sebelumnya. Dengan berpedoman pada penelitian yang dilakukan Rinanda dan Ardian, (2020) dengan judul “*The Effect of Age, Size and Board of Commissioners on Tax Aggressiveness as Moderating Variable in Manufacturing Companies Listed on Indonesia Stock Exchange in 2018 - 2022*” penelitian tersebut dilakukan pada perusahaan *go public* yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022. Dengan mengombinasikan dan mempertimbangkan variabel-variabel yang digunakan pada penelitian terdahulu variabel dependen yang digunakan adalah *age* dengan proksi umur perusahaan, *size* dengan proksi ukuran perusahaan serta *board of commissioners* dan variabel independent *tax aggressiveness* dengan proksi penghindaran pajak. Serta pembaruan lainnya pada penelitian ini adalah, peneliti menggunakan *leverage* sebagai variabel pemoderasi dan perhitungan penghindaran pajak dengan *Current Effective Tax Rate (CETR)* serta peneliti melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2022.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*The Effect of Age, Size and Board Commissioners on Tax Aggressiveness and Leverage as Moderating Variable in Manufacturing Companies Listed on Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2018 - 2022*”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang diatas, dapat di temukan identifikasi masalah pada agresivitas pajak, yaitu:

1. Kurangnya kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak.
2. Pengambilan langkah agresif dalam perpajakan dapat mengakibatkan pengurangan penerimaan pajak negara.
3. Adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah dalam hal perpajakan.
4. Tindakan agresivitas pajak akan meningkatkan perolehan laba pada perusahaan.
5. Adanya perusahaan yang mengambil kesempatan dari celah-celah yang menjadi kelemahan pada perundang-undangan perpajakan.
6. Masih banyak perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas pajak di luar aturan, bahkan perusahaan besar sekalipun.
7. Adanya perusahaan yang tidak melaporkan penghasilan sesuai dengan yang sebenarnya.
8. Adanya anak perusahaan maupun afiliasi perusahaan berpengaruh terhadap praktik agresivitas pajak.
9. Meningkatkan jumlah tingkat hutang dapat mengindikasikan tindakan agresivitas pajak.

10. Beban pajak yang tinggi memicu terjadinya praktik agresivitas pajak.

### **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti perlu membatasi masalah dalam penelitian ini agar lebih fokus dan terarah, yaitu dengan variabel bebas *Age* (X1), *Size* (X2), *Board of Commissioners* (X3), Variabel Dependen adalah *Tax Aggressiveness* (Y), dan Variabel Moderasi *Leverage* (Z) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun (2018-2022).

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah diatas terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *Age* terhadap *Tax Aggressiveness* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2018 – 2022?
2. Bagaimana pengaruh *Size* terhadap *Tax Aggressiveness* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2018 – 2022?
3. Bagaimana pengaruh *Board of Commissioners* terhadap *Tax Aggressiveness* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2018 – 2022?
4. Bagaimana pengaruh *Age* terhadap *Tax Aggressiveness* dengan *leverage* sebagai moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2018 – 2022?
5. Bagaimana pengaruh *Size* terhadap *Tax Aggressiveness* dengan *leverage* sebagai moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2018 – 2022?

6. Bagaimana pengaruh *Board of Commissioners* terhadap *Tax Aggressiveness* dengan *leverage* sebagai moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2018 – 2022?

## **1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Age* terhadap *Tax Aggressiveness* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2018 – 2022.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Size* terhadap *Tax Aggressiveness* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2018 – 2022.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Board of Commissioners* terhadap *Tax Aggressiveness* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2018 – 2022.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Age* terhadap *Tax Aggressiveness* dengan *leverage* sebagai moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2018 – 2022.
5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Size* terhadap *Tax Aggressiveness* dengan *leverage* sebagai moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2018 – 2022.

6. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Board of Commissioners* terhadap *Tax Aggressiveness* dengan *leverage* sebagai moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2018 – 2022.

### **1.5.2 Manfaat Penelitian**

1. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini sebagai sarana dalam memperdalam dan pengayaan wawasan dan ilmu pengetahuan serta referensi khususnya mengenai *Age*, *Size*, *Board of Commissioners*, dan *Leverage* serta hubungan di antaranya.

2. Bagi perusahaan

Dapat digunakan sebagai bahan penambah referensi, informasi serta dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi pihak – pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

3. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi arsip di perpustakaan Universitas Putra Indonesia YPTK serta dapat menjadi bacaan yang layak bagi pembaca, khususnya mahasiswa/i akuntansi yang berminat terkait bahasan pada penelitian ini.